



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan nama yang diajukan oleh :

Ridwan bin Abdullah, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sunan Ampel, RT.004 RW.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 5 Februari 2020 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.KP mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ridwan bin Abdullah telah menikah dengan Kartini binti Karolus Kadir dihadapan pegawai juru nikah Majelis Agama Islam Sabah Malaysia, pada tanggal 20 Mei 1994;
2. Bahwa sebelum menikah Ridwan bin Abdullah beragama Katolik dengan nama (Hendrikus Kabesa Bernadus), dan setelah menikah mengganti nama dengan (Ridwan bin Abdullah);
3. Bahwa atas pernikahan tersebut Ridwan bin Abdullah dan Kartini binti Karolus Kadir mendapat surat nikah dari Majelis Agama Islam Sabah Malaysia No: 15/1977 pada tanggal 20 Mei 1994;
4. Bahwa setelah menikah Ridwan bin Abdullah dan Kartini binti Karolus Kadir telah hidup rukun dan telah di kanuniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. Kartina Tokan, Sabah Malaysia, 18 september 1994;

Halaman 1 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartika Tokan, Sabah Malaysia, 15 juli 1997;
- c. Mansyur tokan, Pledo, 1 oktober 2000;
- d. Salmawati tokan, Pledo, 08 mei 2004;

5. Bahwa selama pernikahan antara Ridwan bin Abdullah dan Kartini binti Karolus Kadir belum pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa tidak terjadi kesalahan ketika terjadi pernikahan di kartu keluarga orang tua pemohon sudah sesuai dengan kartu keluarga;

7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan pembetulan nama pada Paspor tersebut yang akan dipergunakan untuk disesuaikan dengan akta kelahiran, ijasah, KTP, KK, buku tabungan dan dokumen penting lainnya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;

8. Bahwa berdasarkan peraturan menteri agama RI Nomor :11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : perubahan yang menyangkut biodata suami, istri atau punwali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Ridwan bin Abdullah memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Hendrikus Kabesa Bernadus) diubah (Ridwan bin Abdullah);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5306121803650001 Atas nama Ridwan bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi

Halaman 2 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 Juni 2019 fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Kel.SI.04/474/II/2020 Atas nama Ridwan bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 Juni 2019 fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Nikah atas nama tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam Sabah Sijil Nikah Dibawah Seksyen 35 (2) Enakmen 15/1977 tertanggal 30-5-94, fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-29102019-0015 atas nama Ridwan Bin Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus Sembilan belas, fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306120602080014 dengan Kepala Keluarga Ridwan bin Abdullah (Pemohon)), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28-05-2019, fotokopi alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian alat bukti tersebut diberi kode P.5;

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikandalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan nama demikian pula Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", oleh karena Pemohon beragama Islam maka sesuai dengan *asas personalitas keislaman*, Pengadilan Negeri dalam ketentaun tersebut harus dibaca Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ketika Pemohon menikah Pemohon berpindah agama dan berubah nama menjadi Ridwan bin Abdullah sedangkan dalam dokumen lainnya masih tertulis nama lama Pemohon yang bernama Hendrikus Kabesa Bernadus;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan buki-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kartini binti Karolus Kadir secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon sewaktu menikah tersebut di dalam Akta Nikah nama Pemohon telah berubah dari nama asli Pemohon sewaktu masih beragama Katolik menjadi Ridwan bin Abdullah;
3. bahwa nama Pemohon belum berubah pada dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut perubahan nama telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, untuk melakukan perubahan nama harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perbaikan perubahan nama dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon (Hendrikus Kabesa Bernadus) diubah menjadi Ridwan bin Abdullah);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 **jumadil akhir 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Habibudin Syah, S.H.I., M.H.** dan
Halaman 5 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIS HABIBUDIN SYAH, S.H.I., M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 85.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)